



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN BULELENG *COMMAND CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat diperlukan pengumpulan data pembangunan, informasi, dan layanan publik yang terintegrasi melalui *command center*;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah diwajibkan melaksanakan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Buleleng *Command Center*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BULELENG *COMMAND CENTER*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
8. Pusat Kendali yang selanjutnya disebut *Command Center* adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan /atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, peralatan telekomunikasi, penyimpanan Data perangkat integrasi dan interoperabilitas yang digunakan dalam mendukung operasional *Command Center*.
13. Pusat Data adalah fasilitas fisik yang dipakai sebagai tempat menyimpan sistem komputerisasi dan komponen lainnya yang terkait, seperti sistem komunikasi Data dan sistem penyimpanan.

14. Jaringan Komunikasi Data adalah bagian dari koneksi telekomunikasi dan transfer atau transmisi Data dan informasi antara komputer dan perangkat lain dalam format digital ditransmisikan melalui pembawa Data komunikasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah suatu perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran Data dan perangkat interoperabilitas aplikasi dan sistem informasi dalam operasionalisasi *Command Center* yang didukung oleh jaringan komunikasi Data.
16. Sistem Cadangan adalah proses duplikasi atau menyalin Data atau *file* dari satu perangkat atau media penyimpanan ke media sekunder, seperti *flashdisk*, *hard disk* eksternal, sistem *cloud* atau media lainnya, yang dilakukan secara *offline* maupun *online*.
17. Singa Pinter adalah layanan dan Data informasi berupa Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan *Command Center*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan *Command Center*.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Buleleng *Command Center*;
- b. layanan;
- c. Pengelolaan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II  
BULELENG *COMMAND CENTER*

Bagian Kesatu  
Nama, Kedudukan, dan Fasilitas

Pasal 4

- (1) Nama *Command Center* yaitu Buleleng *Command Center*.
- (2) Buleleng *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di lantai 1 pada gedung Dinas.
- (3) Fasilitas Buleleng *Command Center* terdiri dari:
  - a. ruang Buleleng *Command Center*;
  - b. sarana Buleleng *Command Center*, terdiri dari:
    1. meja dan kursi rapat;
    2. peralatan komputer beserta jaringan komputer; dan
    3. peralatan *video conference*.
  - c. sistem informasi.

Bagian Kedua  
Akses Fasilitas Buleleng *Command Center*

Pasal 5

Fasilitas Buleleng *Command Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat diakses oleh:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah;
- d. kepala Perangkat Daerah;
- e. pimpinan instansi vertikal di Daerah; dan
- f. staf dengan izin Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Fungsi dan Pengguna Buleleng *Command Center*

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas menyelenggarakan tata kelola

Buleleng *Command Center*.

- (2) Buleleng *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. *decision support system* yaitu untuk mendukung dalam pengambilan keputusan oleh Bupati;
  - b. *crisis center* yaitu untuk manajemen kendali penanganan permasalahan kritis yang bersifat lintas Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
  - c. *event monitoring* antara lain:
    1. monitoring layanan perizinan terpadu satu pintu, pendapatan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan Daerah dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
    2. sistem pengawasan fasilitas publik.
  - d. penanganan insiden publik yaitu untuk manajemen kendali penanganan dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### Bagian Keempat

##### Pemeliharaan Fasilitas Buleleng *Command Center*

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeliharaan fasilitas Buleleng *Command Center*.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Infrastruktur; dan
  - b. jaringan komputer.

#### Bagian Kelima

##### Pengembangan Buleleng *Command Center*

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan pengembangan Buleleng *Command Center*.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyediakan Sistem Cadangan untuk menjaga keberlangsungan Buleleng *Command Center*.

### BAB III

#### LAYANAN BULELENG *COMMAND CENTER*

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Layanan Buleleng *Command Center*

###### Pasal 9

Jenis layanan Buleleng *Command Center* antara lain:

- a. sistem informasi digital;
- b. *video conference*; dan
- c. rapat terbatas.

##### Bagian Kedua

##### Pemeliharaan, Pengembangan, dan Integrasi Layanan Sistem Informasi Digital

###### Pasal 10

Dalam pemeliharaan layanan Sistem Informasi Digital, setiap Perangkat Daerah:

- a. melaksanakan pemeliharaan layanan sistem informasi secara rutin dan berkala dan berkoordinasi dengan Dinas; dan
- b. menjaga keamanan informasi dan berkoordinasi dengan Dinas.

###### Pasal 11

- (1) Pengembangan layanan Buleleng *Command Center* dilaksanakan melalui pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi digital.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan sistem informasi digital yang terkait dengan layanan publik harus menyediakan layanan interoperabilitas dan melaksanakan integrasi sistem informasi digital.

- (3) Dalam melakukan pembangunan dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik Daerah dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Integrasi sistem informasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan Singa Pinter melalui Dinas.
- (2) Singa Pinter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas, terdiri dari:
  - a. segmen Data dan informasi;
  - b. segmen layanan; dan
  - c. segmen eksekutif.

## BAB IV

### PENGELOLAAN BULELENG *COMMAND CENTER*

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 13

- (1) Pengelolaan Buleleng *Command Center* terdiri dari:
  - a. pengelolaan fasilitas;
  - b. pengelolaan layanan;
  - c. pengelolaan keamanan; dan
  - d. standar operasional prosedur.
- (2) Pengelolaan Buleleng *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Fasilitas Buleleng *Command Center*

Pasal 14

- (1) Dalam mengelola fasilitas Buleleng *Command Center*, Dinas menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditugaskan sebagai:
  - a. supervisor;
  - b. petugas operator;
  - c. teknisi;
  - d. petugas administrasi; dan
  - e. penyaji informasi.
- (3) Ketersediaan supervisor, petugas operator, teknisi, dan petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Ketersediaan penyaji informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e difasilitasi oleh Perangkat Daerah Produsen Data.
- (5) Penugasan sumber daya manusia pengelola Buleleng *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan surat penugasan Kepala Dinas; dan
  - b. huruf e ditetapkan dengan surat penugasan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Layanan Buleleng *Command Center*

Pasal 15

- (1) Dalam mengelola layanan Buleleng *Command Center*, Dinas bertugas:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan layanan Buleleng *Command Center*;
  - b. menyiapkan perangkat Buleleng *Command Center*;

- c. menyediakan Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Data;
  - d. mengelola informasi dan komunikasi;
  - e. mengelola Data statistik sektoral;
  - f. mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, terkait pelaksanaan layanan Buleleng *Command Center*.
  - g. menjaga keberlangsungan dan keamanan layanan Buleleng *Command Center*; dan
  - h. membuat laporan pelaksanaan layanan Buleleng *Command Center* secara berkala kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk Infrastruktur untuk Sistem Penghubung Layanan Buleleng *Command Center*.
  - (3) Produsen Data menyediakan Data dan informasi yang akurat dan mutakhir untuk menunjang fungsi Buleleng *Command Center*.
  - (4) Pengelolaan Data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib berkoordinasi dengan Produsen Data.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Keamanan Buleleng *Command Center*

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap keamanan fasilitas Buleleng *Command Center*.
- (2) Keamanan fasilitas Buleleng *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait sistem informasi, meliputi:
  - a. penerapan standar teknis dan prosedur keamanan sistem informasi Buleleng *Command Center*;
  - b. pelaksanaan monitoring secara berkala terkait keamanan sistem informasi Buleleng *Command Center*; dan
  - c. memastikan keberlangsungan proses bisnis Buleleng *Command Center*.

Bagian Kelima  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas menyusun standar operasional prosedur Buleleng *Command Center*.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang mengelola aplikasi dan sistem informasi pendukung Buleleng *Command Center*.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Buleleng *Command Center* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Agustus 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001